



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

NOMOR 08 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1994/1995 untuk landasan formalnya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974m yang pedoman penyusunannya dilandasi dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/572/PUOD tanggal 19 Februari 1994 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38 TLN Nomor : 3037);

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata cara keuangan dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 tahun 1975);

6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi gaji dan pensiunan bagi Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1992 tentang Tunjangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan pangan bagi pegawai Perusahaan dan Untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noimor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/pedoman Tata Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Noor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha keuangan Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 15 Juni 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-517 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80-3-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, pendudukan antara sisa Perhitungan Anggaran dengan sisa kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 02 Tahun 1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1993/1994;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1993 tanggal 30 Desember 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah kabupaten Daerah tingkat II Gresikm Nomor 02 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik taun Anggaran 1993/1994.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/675/POUD tanggal 13 Pebruari 1993 tantang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun anggaran 1993/1004;

2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Tanggal 9 dan 10 Juni 1994;

3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 2, 6, 9, 10 dan 16 Juni 1994.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1'993/1994.**

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dana Pengeluaran dan perhitungan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten daerah tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1993/1994 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran

Pendapatan Sebesar	Rp. 24.758.407.589,60
--------------------	-----------------------

2. Perhitungan Anggaran Belanja

a. Rutin	Rp. 7.523.484.616,15
----------	----------------------

b. Pembangunan	<u>Rp. 16.679.963.878,31</u>
----------------	------------------------------

	Rp. 24.203.448.494,46
--	-----------------------

3. Sisa Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Lebih	<u>Rp. 554.959.104,14</u>
-------------------------------------	---------------------------

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran 1993/1994 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan urusan Kas dan perhitungan:

a. Pendapatan

- Pendapatan	Rp. 17.912.230.564,94
--------------	-----------------------

b. Belanja

a. Rutin	Rp. 17.856.772.725,00
----------	-----------------------

b. Pembangunan	<u>NIHIL</u>
----------------	--------------

	Rp. 17.856.772.725,00
--	-----------------------

c. Sisa Perhitungan urusan Kas

dan Perhitungan sejumlah	<u>Rp. 55.457.839,96</u>
--------------------------	--------------------------

Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C.I

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

Gresik, 16 Juni 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

Wakil Ketua

Ttd

ACHSAN SUBAGYO, A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Ttd

DJUHANSAH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1994 Nomor 495/P tahun 1994

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/daerah
Bidang Pemerintahan

Ttd

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dengan. lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 26 Desember 1994 Nomor 12 tahun 1994 seri C.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK
Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH
Pembina
NIP. 010036894

Sesuai dengan aslinya
yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II GRESIK
Kepala Bagian Hukum

Ttd

ARSADI, SH
Penata
NIP. 510 101 125